

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ROKAN HILIR

2022

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO. 14/HK.03.1/1407/2021, 6 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 04/HK.03.1/1407/2022 TENTANG TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu ditunjuk/ditetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 04/HK.03.1/1407/2022 Tentang Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-1326/K/LB/2009; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; dan Keputusan KPU RI Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang: Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 beserta tugasnya, yaitu sebagai berikut:
 1. Pengarah, bertugas:
 - a. mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, Kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. Melakukan Monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
 2. Penanggung Jawab, bertugas:
 - a. memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir;
 - b. mengintegrasikan kegiatan terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
 - c. menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir; dan
 - d. memantau Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.
 3. Ketua, bertugas:

- a. merumuskan dan Menyusun rencana tindak SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir;
 - b. mempersiapkan rencana dan jadwal kegiatan Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan koordinasi dengan setiap unit eselon IV satuan tugas Penyelenggaraan SPIP;
 - d. melakukan koordinasi integrasi dan Monitoring Penyelenggaraan SPIP;;
 - e. melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas Pembinaan SPIP; dan
 - f. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab
4. Sekretaris, bertugas:
- a. membantu Ketua merumuskan dan menyusun rencana tindak SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
 - c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
 - d. mempelajari Peraturan Perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait Penyelenggaraan SPIP;
 - e. mengidentifikasi tools dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan tools yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
 - f. membantu Ketua Koordinasi dan sinergi dengan Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir; dan
 - g. membantu Ketua Koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas Pembinaan SPIP Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir serta instansi lainnya
5. Anggota, bertugas:
- a. membantu Sekretaris merumuskan dan menyusun rencana tindak SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir;
 - b. membantu Sekretaris memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
 - c. membantu Sekretaris mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
 - d. membantu Sekretaris mempelajari Peraturan Perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait Penyelenggaraan SPIP;
 - e. membantu Sekretaris mengidentifikasi tools dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan tools yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
 - f. membantu Sekretaris Koordinasi dan sinergi dengan Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir; dan
 - g. membantu Sekretaris Koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas Pembinaan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir serta instansi lainnya.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2022.
- Lampiran 1 halaman.